

# PEMBARUAN REGULASI TERORISME DALAM MENANGKAL RADIKALISME DAN FUNDAMENTALISME

*Syamsul Fatoni*

Universitas Trunojoyo Madura  
email: syamsul.fatoni@trunojoyo.ac.id

**Abstract:** *Terrorism is categorized as extraordinary crime and causes death and loss of property, disturbing the stability of the economy and state security. The attributes given by Western Europe and the USA to radical Islamic movements such as militants, group of right Islam, fundamentalism to terrorism, are interesting to study. The Government issued a regulation to counter terrorism including Law Number 15 of 2003 about combating criminal acts of terrorism, Law Number 9 of 2013 about Preventing and Combating Funding Criminal Acts of Terrorism, Presidential Regulation Number 46 of 2010 about Establishment of a National Counterterrorism Agency amended by Presidential Regulation No. 12 of 2012. However, by paying attention to the acts of terrorism so far, criminal law reform must be carried out in counteracting terrorism in the country, including finding the root of the problem of the emergence of acts of terrorism by using theories, concepts, legal principles and interpretations in order realize fair legal protection for citizens.*

المخلص: كان الجدل الفكري بين الوطنية والإسلام دائما ينتهي إلى القضيتين الرئيسيتين هما العلاقة بين المسلم وغير المسلم والقانون السماوي والقانون الوضعي. والأساس الذي لا بد من تأسيسه هو الوعي بأن الإسلام هو دين الإنسانية. والإيديولوجي الديني كثيرا ما يستعمل تحريضا لتصحيح الجهاد عن طريق الحركة العنقية. والموقف السياسي الديني بدون ربطه بالسياق الاجتماعي الثقافي فإنه يؤثر في نموذج التدبير غير المتسامح ولا يحترم الحقوق الإنسانية. ينمو هذا النموذج من التدين بنشوء الآراء السياسية عن إقامة الدولة

الإسلامية نتيجة آثار الحركات عبر الوطنية التي ليس لها الوعي بالحكم المحليّة وردّها عن فكرة الدولة القومية. استخدم هذا البحث نظرية السيكلوجي السياسي ونظرية الهوية الاجتماعية لتحليل إمكانية وقوع التطرف في المجتمع .

**Abstrak:** *Terorisme dikualifikasikan sebagai kejahatan sangat luar biasa (extraordinary crime) dan menyebabkan korban jiwa serta harta benda, mengganggu stabilitas perkenomian dan keamanan negara. Atribut yang diberikan oleh Eropa Barat dan USA terhadap gerakan Islam radikal seperti kaum militan, Islam kanan, fundamentalisme sampai terorisme, menjadi menarik untuk dikaji. Pemerintah mengeluarkan regulasi untuk menangkal terorisme di antaranya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012. Namun demikian dengan memperhatikan sepak terjang terorisme selama ini maka harus dilakukan pembaruan Hukum Pidana dalam menangkal Terorisme di tanah air, termasuk mencari akar masalah munculnya tindakan terorisme dengan menggunakan teori, konsep, asas dan interpretasi hukum dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum yang adil bagi warga negara.*

**Keywords:** terorisme, radikalisme, fundamentalisme, pembaruan, hukum pidana.

## PENDAHULUAN

Terorisme termasuk kejahatan sangat luar biasa sebab melanggar hak asasi manusia sebagai hak dasar yang melekat dalam manusia, yaitu hak merasa nyaman dan aman ataupun hak hidup. Selain itu terorisme menimbulkan korban jiwa dan harta benda serta merusak stabilitas negara. Berdasarkan karakteristiknya (antara lain sifat dan

metodenya), terorisme bukan bentuk kejahatan kekerasan destruktif biasa tetapi termasuk *crimes against peace and security of mankind*.<sup>1</sup>

Penanggulangan tindak pidana terorisme sebagai *extraordinary crime* dilakukan secara berkesinambungan, terarah, dan terpadu terdiri dari aspek preventif dan represif untuk menciptakan keamanan, perdamaian dan kesejahteraan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Selain itu, tindakan terorisme dianggap merusak sendi kehidupan harmonis yang dibangun oleh *the founding father* di tengah keberagaman dan kebhinekaan masyarakat dan berdampak terhadap kehidupan kenegaraan, keamanan masyarakat dan hubungan internasional. Sifatnya yang destruktif dengan dalih menegakkan syariat Islam patut mendapatkan perhatian dari Pemerintah demi ketertiban masyarakat sebagai salah satu tujuan hukum.

Pemberantasan terorisme merupakan kebijakan dan antisipatif yang bersifat proaktif yang dilandasi kehati-hatian dan jangka panjang. Hal ini karena,<sup>2</sup> *pertama*, masyarakat Indonesia adalah multi-etnik serta berbatasan dengan negara lain; *kedua*, karakteristik masyarakat Indonesia tersebut wajib dipelihara dan ditingkatkan kewaspadaannya untuk menghadapi bentuk kegiatan terorisme yang bersifat internasional; *ketiga*, konflik yang terjadi sangat merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara serta kemunduran peradaban dapat dijadikan tempat berkembangnya terorisme yang bersifat internasional baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun orang asing.

Munculnya kasus terorisme di Indonesia seperti bom Bali (2002), di kawasan Sarinah, Jalan Thamrin Jakarta Pusat (2016) merupakan salah satu sinyalemen perlunya melakukan pembaruan hukum pidana terkait terorisme diantaranya merevisi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan kebijakan baru yang lebih menitikberatkan pada upaya preventif.

Artikel ini akan membahas kondisi eksisting regulasi terorisme dalam Hukum Positif dan pembaruan Hukum Pidana menghadapi fundamentalisme dan radikalisme. Tulisan ini menggunakan pende-

---

<sup>1</sup>Mulyana W. Kusumah, "Terorisme Dalam Prespektif Politik dan Hukum," *Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI 2*, no. 3 (2002): 22.

<sup>2</sup>"Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme," 2002.

katan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah proses menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi untuk menyelesaikan permasalahan.<sup>3</sup>

## EKSISTING REGULASI TERORISME DALAM HUKUM POSITIF

Secara etimologis, teroris berasal dari kata dasar “terror”, dalam bahasa Perancis “*le terreur*” digunakan untuk menyebut tindakan pemerintah saat revolusi Perancis terjadi pembantaian 40.000 orang. Revolusi ini dipandang melakukan gerakan separatis anti pemerintah. *Term* terorisme dalam bahasa Arab disebut *irḥāb* (إرهاب) sebagaimana disebutkan dalam Alqur’an sepadan dengan takrif makna kata musuh (QS. al-Anfal: 60). Sedangkan dalam *Black’s Law Dictionary*, *terrorism the use threat of violence to intimidate or causepanic, esp. as a means of affecting political conduct.*<sup>4</sup>

Atribut yang diberikan oleh kalangan Eropa Barat dan USA untuk sebutan gerakan Islam radikal mulai kelompok garis keras, Islam kanan, fundamentalisme, sampai terorisme, bahkan negara-negara Barat pasca hancurnya ideologi komunisme, memandang Islam sebagai gerakan peradaban yang menakutkan.<sup>5</sup>

Terorisme memiliki pengertian sebagai tindak pidana yang memenuhi unsur: 1. sengaja menggunakan kekerasan dan atau ancaman kekerasan; 2. ditujukan terhadap penduduk sipil dan atau obyek sipil secara *indiscriminate*; 3. dilakukan secara terorganisir; 4. melahirkan ketakutan yang meluas dan memiliki motif, tujuan politik ataupun tidak.<sup>6</sup> Defenisi tersebut menekankan pada pemaknaan kualitas aktor atau teroris serta tindakan aktor atau terorisme.

---

<sup>3</sup>Mukti Fajar N Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 34.

<sup>4</sup>Henry Campbell Black dan St Paul Minn, *Black’s Law Dictionary* (USA: Ninth Edition, 2009), 1611.

<sup>5</sup>Nurcholish Madjid, *Pintu-pintu Menuju Tuhan* (Jakarta: Paramadina, 1995), 270.

<sup>6</sup>Rusdi Marpaung, *Terorisme, Defenisi, Aksi dan Regulas*, ed. oleh Al-Araf (Jakarta: Imparsial, 2005), 3-4.

Definisi *strafbaarfeit (terorism)* menurut J.E.Jonkers,<sup>7</sup> suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang dimana suatu kelakuan tersebut melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau kealpaan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Suatu perbuatan yang bersifat teroris merupakan tindak pidana sebab perbuatannya diancam dengan undang-undang, baik sengaja maupun kealpaan serta perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam melihat masalah terorisme, dapat digunakan penafsiran sistematis yakni, menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan mengkaitkan dengan undang-undang lain.<sup>8</sup> Regulasi terkait terorisme dengan penafsiran sistematis dapat dikaitkan antara lain dengan undang-undang terorisme, undang-undang pendanaan terorisme, undang-undang tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Yang tidak kalah pentingnya dalam Hukum Pidana adalah eksistensi asas legalitas, kaitannya dalam menjerat pelaku tindak pidana terorisme. Asas Legalitas yang tercantum pada Pasal 1 ayat (1) KUHP dan dirumuskan dalam bahasa Latin: "*Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali*", diartikan harfiah: "*Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya*", sebagaimana dikatakan Paul Johann Aslem von Feuerbech (1775-1833), seorang pakar hukum pidana Jerman dalam bukunya *Lehrbuch des peinlichen Rechts*.<sup>9</sup> Menurut Moelyatno, asas legalitas hukum terdiri dari 3 hal: *pertama*, tidak ada perbuatan dilarang dan diancam dengan pidana kalau terlebih dahulu belum dinyatakan dalam aturan undang-undang; *kedua*, untuk menentukan perbuatan pidana, tidak boleh digunakan analogi (*kiyas*); *ketiga*, aturan dalam hukum pidana tidak berlaku surut..<sup>10</sup>

Suatu perbuatan dikualifikasikan terorisme sebagaimana telah dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003

---

<sup>7</sup>Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1994), 15–16.

<sup>8</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010), 222.

<sup>9</sup>Loebby Loqman, "Perkembangan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia" (2004).

<sup>10</sup>Moelyatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1978), 25.

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.<sup>11</sup> Kata kunci tindakan terorisme adalah menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan serta menimbulkan rasa takut dengan korban massal dan menimbulkan kehancuran fasilitas umum. Selanjutnya, seseorang dapat dianggap melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana disebutkan dalam pasal 8, 9, 10, 11 dan 12.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ciri tindak pidana terorisme adalah:

1. Adanya niat dan kesengajaan untuk melakukan teror dan rasa ketakutan;
2. Dilakukan oleh orang/kelompok tertentu secara terorganisir;
3. Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan;
4. Merampas harta orang lain, atau mengakibatkan *kerusakan* obyek vital, lingkungan hidup, fasilitas publik, fasilitas internasional;
5. Mengambil korban masyarakat sipil atau obyek sipil, dengan maksud mengintimidasi pemerintah;
6. Dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu baik sosial, politik ataupun agama karena kekecewaan seperti masalah ketidakadilan.

Terdapat hubungan yang signifikan antara radikalisme dan fundamentalisme dengan terorisme. Radikalisme merupakan embrio lahirnya terorisme dimana radikalisme merupakan sikap yang menginginkan perubahan total dan revolusioner dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis melalui kekerasan (*violence*) dan aksi yang ekstrem.<sup>12</sup> Makna radikalisme, dari segi bahasa berasal dari kata dasar *radix* yang artinya akar pohon atau berpikir secara mendasar, sampai hal yang prinsip.<sup>13</sup>

Munculnya kasus terorisme di tanah air seperti bom Bali 12 Oktober 2002 mengakibatkan Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Kemudian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak

---

<sup>11</sup>“Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pasal 1 ayat (1), Pasal 6 dan Pasal 7,” 2003.

<sup>12</sup>Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), “Strategi Menghadapi Paham Radikalisme Terorisme – ISIS,” 2016.

<sup>13</sup>Prihadi, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Alfa, 1999), 291.

Pidana Terorisme. Sedangkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak mengatur dan Perpu tersebut berlaku surut terhadap pelaku terorisme bom Bali I sehingga pelaku dapat dituntut dan diadili untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Sampai sekarang, untuk menangkap dan mengadili pelaku tindak pidana terorisme, aparat penegak hukum menggunakan Perpu yang telah diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Dalam penanggulangan terorisme, pemerintah juga mengeluarkan Perpres Nomor 46 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, pada tahun 2012 diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2012.

Penyelesaian terorisme dengan penegakan dan penindakan hukum dan upaya pencegahan menggunakan dua strategi. *Pertama*, kontra radikalisasi, yakni penanaman nilai ke-Indonesiaan serta nilai non-kekerasan melalui pendidikan baik formal dan non formal melalui kerjasama dengan tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat, dan *stakeholder* lain; *kedua*, deradikalisasi yakni, yang ditujukan antara lain kelompok simpatisan, pendukung, inti dan militan di dalam maupun di luar lapas agar meninggalkan cara kekerasan dan teror sehingga sejalan dengan semangat kelompok Islam moderat dan cocok dengan misi kebangsaan yang memperkuat NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).<sup>14</sup> Sedangkan indikator tingkat radikalisme antara lain:<sup>15</sup> benci terhadap pemerintah karena tidak menjalankan syariat Islam, menolak nyanyi lagu Kebangsaan dan hormat bendera, beberapa mengenakan pakaian yang khas (katanya sesuai ajaran Islam), umat Islam di luar kelompok adalah fasik dan kafir sebelum *hijrah* (bergabung dengan mereka).

Radikalisme dan terorisme adalah dua hal yang saling beriringan, dan merupakan ancaman yang membahayakan persatuan dan kesatuan Negara Indonesia sehingga perlu diupayakan melalui upaya preventif dan represif, termasuk di dalamnya melakukan pembaharuan hukum positif. Komunitas fundamentalisme yang

---

<sup>14</sup>Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), “Strategi Menghadapi Paham Radikalisme Terorisme – ISIS.”

<sup>15</sup>Ahmad Syafi’i Mufid, “Peta Gerakan Radikalisme di Indonesia” (Mei 2012).

menekankan pada kepatuhan kuat terhadap aturan keagamaan dengan penafsiran literal dan penuh semangat pada Alquran dan Sunnah,<sup>16</sup> setidaknya mewarnai peradaban manusia dan dalam bentuknya yang ekstrim memunculkan sikap radikalisme.

Fazlur Rahman memandang fundamentalisme sebagai upaya anti terhadap pembaratan (*westernisme*),<sup>17</sup> sedangkan Kuntowijoyo melihat fundamentalisme sebagai gerakan radikalisme dan terorisme sebab berimplikasi politik yang membahayakan bagi negara industri di Barat.<sup>18</sup> Sementara menurut Azyumardi Azra, radikalisme adalah bentuk ekstrem dari revivalisme, yakni intensifikasi keislaman yang lebih *inward oriented* dimana sebuah kepercayaan diaplikasikan untuk pribadi. Sedangkan bentuk radikalisme yang cenderung berorientasi *outward oriented*, atau penerapannya cenderung menggunakan aksi kekerasan disebut fundamentalisme.<sup>19</sup>

Dikeluarkannya Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme pada Bab V Pencegahan merupakan pengawasan terhadap dugaan pendanaan terorisme. Dalam Pasal 11 dikatakan bahwa pencegahan pendanaan terorisme di antaranya penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa Keuangan; pelaporan dan pengawasan kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan; pengawasan kegiatan pengiriman uang melalui sistem transfer atau pengiriman uang melalui Sistem lainnya. Dapat dikatakan bahwa Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 merupakan upaya negara melindungi masyarakat dari tindakan terorisme dengan mencegah pendanaan terorisme serta mengkriminalisasi pendanaannya.

Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Ratifikasi *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism* (1999), sehingga Indonesia berkewajiban untuk mensinkronisasi elemen dalam konvensi tersebut pada hukum positif. Meskipun sebelumnya sudah diatur dalam Undang-undang

---

<sup>16</sup>John Obert Voll, *Politik Islam: Kelangsungan dan Perubahan di Dunia Modern*, trans. oleh Ajat Sudrajat (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), 53–56.

<sup>17</sup>Fazlur Rahman, *Islam and Modernity* (Chicago: The University of Chicago Press, 1982), 136.

<sup>18</sup>Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam* (Bandung: Mizan, 1997), 49.

<sup>19</sup>Azyumardi Azra, *Islam Reformis: Dinamika Intelektual dan Gerakan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 46–47.



Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Terorisme tetapi belum cukup untuk mencegah aliran pendanaan kegiatan terorisme.

Penanggulangan kejahatan terorisme menjadi tanggung jawab Internasional mengingat kejahatan tersebut merupakan lintas batas teritorial, terorganisasi, mempunyai jaringan luas serta bersifat masif sehingga harus segera diselesaikan sebab akan mempengaruhi perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional

## **PEMBARUAN HUKUM PIDANA MENGHADAPI FUNDAMENTALISME DAN RADIKALISME**

Dalam menentukan politik kriminal harus dicari hubungan antara penentuan sanksi pidana dan tujuan penjatuhan pidanasehingga menjadi landasan untuk menentukan cara, sarana/tindakan yang digunakan untuk pemilihan berbagai alternatif sanksi.<sup>20</sup> Salah satu tujuan pemberian pidana sebagai “fungsi pengendalian kontrol” dan landasan filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi penjatuhan pidana yang jelas dan terarah.<sup>21</sup> Perumusan pemberian sanksi dan tujuan pemidanaan terhadap pelaku terorisme harus mendasarkan pada alternatif sanksi sebagai bentuk kontrol sosial untuk mencapai tujuan pemidanaan.

Regulasi terorisme dalam bentuk aturan hukum harus dapat mewujudkan keadilan. Berdasarkan cita hukum Pancasila, maka hukum untuk memberikan pengayoman terhadap manusia dengan mencegah tindakan sewenang-wenang dan menciptakan kondisi kemasyarakatan sehingga prosesnya wajar dan adil, serta memperoleh kesempatan yang luas dan sama.<sup>22</sup>

Dalam perspektif mazhab filsafat hukum dikenal Aliran Utilitarianisme dari Jeremy Bentham dimana sebuah produk undang-undang yang baik adalah undang-undang yang mampu memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat.<sup>23</sup> Dengan lahirnya undang-undang terorisme, dalam padangan masyarakat akan

---

<sup>20</sup>Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009), 30.

<sup>21</sup>Arief, 31.

<sup>22</sup>B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2009), 190.

<sup>23</sup>Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), 64.

mendapatkan apresiasi positif sebab memberikan manfaat bagi perlindungan hukum sebagaimana cita hukum Pancasila.

Berkaitan dengan tujuan pemidanaan dalam kasus terorisme dapat digunakan aliran neo klasik (sosiologis). Aliran ini mempertimbangkan kebutuhan pembinaan individual pelaku tindak pidana dari pihak terkait termasuk ulama dan peran serta masyarakat serta dipertimbangkannya kebebasan berkehendak pelaku sebagai sebuah pilihan hidupnya berdasarkan paham yang dianutnya. Aliran hukum ini mengakui modifikasi doktrin kebebasan berkehendak, yang dipengaruhi oleh patologi, ketidakmampuan, penyakit jiwa dan keadaan yang meringankan; modifikasi doktrin pertanggungjawaban dengan kemungkinan pertanggungjawaban sebagian di dalam kasus tertentu, seperti keadaan yang mempengaruhi pengetahuan dan kehendak saat terjadinya kejahatan; masuknya kesaksian ahli dalam peradilan untuk menentukan derajat pertanggungjawaban.<sup>24</sup>

Adapun untuk tujuan pemidanaan dikenal tiga teori: 1) teori absolut atau pembalasan dimana dijatuhkan pidana karena orang melakukan tindak pidana dan sifatnya mutlak;<sup>25</sup> 2) teori relatif atau tujuan dimana tujuan pidana selain melaksanakan pembalasan terhadap perbuatan jahat, agar orang tidak melakukan kejahatan;<sup>26</sup> 3) teori integratif atau gabungan dimana pemberian pidana sebagai pembalasan dari tindak pidana yang dilakukan dan usaha mencegah dilakukannya tindak pidana yaitu mempengaruhi perilaku masyarakat untuk perlindungan masyarakat.<sup>27</sup>

Kalau diperhatikan teori pembalasan dan teori tujuan atau relatif kurang memberikan manfaat bagi pelaku kejahatan dan masyarakat, termasuk rasa keadilan yang dikehendaki oleh hukum. Kalau mendasarkan pada tujuan pemidanaan termasuk terhadap pelaku terorisme, maka sesuai dengan teori Integratif atau gabungan mengingat pemidanaan yang dijatuhkan merupakan salah satu upaya untuk mencegah tindak pidana, disamping sebagai bentuk pembalasan.

---

<sup>24</sup>Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1993), 46.

<sup>25</sup>Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2001), 75.

<sup>26</sup>Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), 101–102.

<sup>27</sup>Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986), 64.

Adapun tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dari rasa aman.

Regulasi terorisme untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang merasa terancam, sangat relevan dengan menggunakan *teori pragmatisme legal realism*. Menurut Roscoe Pound bahwa "*law as a tool of social engineering*" (hukum berfungsi sebagai sarana untuk merencanakan masyarakat ke arah tertentu yang diinginkan).<sup>28</sup> Teori ini, didasarkan atas: (a) ada hubungan yang fungsional antara hukum dan masyarakat, (b) hukum yang merupakan sistem pengaturan yang terkendali dan memaksa (*coersif*) berfungsi menciptakan keseimbangan antara berbagai kepentingan, (c) hukum merupakan lembaga sosial yang bersifat terencana (*by design*) sebagai produk kecendekiaan yang sistematis sehingga pasti mudah disempurnakan setiap saat demi fungsional sebagai sarana *social engineering*, (d) kehidupan sosial dapat dengan mudah dipengaruhi oleh hukum manakala kepentingan mereka terjamin. Untuk memfungsikan hukum sebagai sarana *social engineering*, harus diciptakan hukum yang: (a) dapat menciptakan keseimbangan antara berbagai kepentingan (*interest balanceing*); (b) mengarahkan kehidupan sosial ke arah yang lebih baik; (c) menciptakan keadaan masyarakat yang tertib untuk mencapai cita-cita yang diinginkan; dan (d) mampu mendorong terjadinya perubahan sosial dan bahkan jika perlu dapat memaksa masyarakat untuk mengikuti norma-norma baru yang ditetapkan. Hukum tidak lagi dilihat hanya sekedar tatanan penjaga *status quo*, tetapi sebagai sistem pengaturan untuk mencapai tujuan tertentu secara terencana.<sup>29</sup>

Politik Hukum Pidana sebagai upaya melahirkan peraturan yang responsif dan akomodatif yang sesuai dengan perkembangan zaman serta perkembangan tindak pidananya. Adapun pelaksanaan dari politik hukum pidana melalui beberapa tahap:

- a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana dalam tataran *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang dengan memilih nilai yang sesuai dengan situasi sekarang dan mendatang;

---

<sup>28</sup>Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum* (Jakarta: Bhatara, 1972), 71.

<sup>29</sup>Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2002), 128.

- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penegakan Hukum Pidana atau tahap penerapannya oleh aparat penegak hukum mulai Kepolisian sampai Pengadilan;
- c. Tahap eksekusi yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat pelaksana pidana yang ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, dengan berpedoman pada Peraturan yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan nilai keadilan berdaya guna.<sup>30</sup>

Revisi Undang-undang pemberantasan terorisme adalah langkah preventif untuk melakukan pencegahan dan penangkapan terhadap terduga teroris dan memperkuat tugas aparat penegak hukum, atau dengan kata lain tahapan mulai dari tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi adalah merupakan politik hukum pidana untuk melahirkan peraturan yang responsif dan akomodatif khususnya dalam kasus terorisme sehingga radikalisme dapat dieliminir.

Dengan menggunakan Interpretasi Futuristik, Undang-undang yang belum berkekuatan hukum dijadikan dasar penjelasan ketentuan undang-undang,<sup>31</sup> maka RUU Terorisme dapat dipandang sebagai penjelasan undang-undang terorisme, meskipun belum berkekuatan hukum atau dapat dipandang sebagai pemikiran perspektif atau di masa mendatang.

### *Pertama, upaya preventif terhadap tumbuh dan berkembangnya terorisme.*

Hal ini tercermin dalam Rancangan Undang-Undang Nomor ... Tahun .... tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Dalam penanggulangan terorisme, penyidik atau penuntut umum dapat mencegah orang yang terduga melakukan tindak pidana terorisme untuk dibawa atau ditempatkan di tempat tertentu, di wilayah yurisdiksi penyidik atau penuntut umum paling lama 6 (enam) bulan (Pasal 43A angka (1)).

Selain itu, strategi nasional penanggulangan tindak pidana terorisme terdiri dari pencegahan, perlindungan, deradikalisasi,

---

<sup>30</sup>Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, 25–26.

<sup>31</sup>Muladi, 225.

penindakan, penyiapan kesiapsiagaan nasional dan kerja sama internasional. Sedangkan deradikalisasi dilakukan terhadap tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, mantan narapidana, keluarganya, dan/atau orang tertentu yang diduga akan melakukan tindak pidana terorisme (Pasal 43A angka (4) dan Pasal 43A angka (3)). Berkaitan dengan deradikalisasi dimana pencegahan tidak masuk dalam Undang-undang terorisme, maka revisi ini memasukkan yang bersifat holistik dan melibatkan tujuh kementerian terkait. Pendekatan dilakukan secara *soft approach* dengan pendekatan agama, psikologi, pendidikan, dan *vocational*.

*Kedua, dilakukan upaya represif dalam penanganan terorisme dan radikalisme.*

Dalam draft revisi Undang-undang terorisme ada beberapa hal yang menjadi perhatian antara lain:

- a. Perluasan definisi terorisme dan kekerasan seperti ancaman dan perbuatan yang merugikan negara;
- b. Pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku terorisme, apakah percobaan, permufakatan jahat, dan pembantuan;
- c. Perluasan sanksi pidana yang ada kaitannya dengan korporasi yang dikenakan kepada pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang yang mengarahkan kegiatan korporasi;
- d. Pemberian pidana tambahan, yaitu pencabutan paspor, pencabutan kewarganegaraan;
- e. Pejabat berwenang dapat mencabut paspor dan mencabut kewarganegaraannya karena melakukan pelatihan militer, para militer, dan pelatihan lainnya dan/atau ikut perang di luar negeri untuk tindak pidana terorisme;
- f. Penambahan waktu penangkapan, penahanan, perpanjangan penahanan demi kepentingan penyidik dan penuntut umum serta penelitian berkas perkara tindak terorisme oleh penuntut umum;
- g. Polisi dapat menangkap orang yang terlibat dalam jaringan terorisme apabila ia berkumpul dan melakukan pertemuan dengan membahas aksi-aksi teror dan menyerempet pada aksi radikalisme. Maksimal penahanan 30 hari dan saat penuntutan, akan ditambah 120 hari masa penahanan sebelum perkara diputuskan;
- h. Polisi dapat menahan mereka dengan minimal dua alat bukti. Jika sebelumnya alat bukti harus berupa aksi dan bentuk ancaman,

maka jika para pelaku terduga teror melakukan komunikasi via surat elektronik dan alat elektronik lainnya bisa dijadikan alat bukti, di samping analisis transaksi keuangan juga menjadi salah satu alat bukti;

- i. Narapidana terorisme akan dibedakan selnya, dikelompokkan menjadi mana otak pelaku, aktor lapangan atau yang hanya ikut-ikutan.
- j. Tidak ada poin penambahan kewenangan pada Badan Intelijen Negara (BIN) atau TNI. Nantinya, lembaga ini bekerja sesuai tupoksinya dan TNI tetap bersifat *back up*;
- k. Undang-undang ini juga diberlakukan terhadap gerakan radikal yang sering menysar para umat Muslim dan siapa saja yang masuk dalam kategori membahayakan negara;

Ada point yang menarik khususnya pelibatan TNI (Tentara Nasional Indonesia) dalam Rancangan Undang-Undang Antiterorisme yang diusulkan pemerintah bahwa strategi nasional penanggulangan Tindak Pidana Terorisme dilaksanakan oleh Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia serta instansi pemerintah terkait sesuai dengan kewenangannya yang dikoordinasikan oleh lembaga pemerintah non kementerian (Pasal 43B ayat 1) dan adanya peran Tentara Nasional Indonesia yang berfungsi memberikan bantuan kepada Kepolisian Republik Indonesia (Pasal 43B ayat 2).

Berkaitan dengan Pasal 43B tersebut di antaranya Imparsial, ICW, Elsam, Kontras, LBH Pers, YLBHI, LBH Jakarta, Setara Institut, Lingkar Madani Indonesia, menyatakan bahwa pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme dapat diatur dalam undang-undang lain. Sementara menurut Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, jika TNI dilibatkan dalam pemberantasan terorisme secara utuh, maka akan optimal.<sup>32</sup>

*Ketiga, menggunakan pendekatan kriminologis, yaitu mencari penyebab lahirnya terorisme.*

Cesare Beccaria, seorang bangsawan Italia terlahir 15 Maret 1738 yang menaruh perhatian terhadap kondisi hukum saat itu, merupakan tokoh yang menentang kesewenang-wenangan lembaga

---

<sup>32</sup>Yulida Medistiara, "Soal Kewenangan TNI Masuk RUU Terorisme, Panja DPR: Semua Setuju," *detikNews*, Mei 2017.

peradilan saat itu.<sup>33</sup> Adanya kekecewaan terhadap Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana dan Penghukuman adalah wujud aturan hukum yang selama ini diharapkan mampu menangani kasus terorisme, harus didukung dengan upaya mencari akar masalah mengapa muncul terorisme.

Selain itu, teori strukturalisme sebagaimana dikutip oleh Ni Putu Elvina Suryani bahwa faktor terjadinya terorisme adalah ketidakadilan, kekecewaan dan ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah, ketidakpedulian elit politik yang berkuasa sehingga muncul kesenjangan sosial di masyarakat.<sup>34</sup>

Di samping itu, faktor ideologis atau faham seseorang yang melibatkan agama dan etno-nasionalisme ekstrim, juga faktor sosial ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran dikarenakan pemerintahan yang lemah di samping tidak mampu mengikuti globalisasi.<sup>35</sup>

Robert K. Merton dengan Strain Theory menyatakan: *Strain theory depicts delinquency as a form of adaptive, problem-solving behavior, usually committed in response to problem-solving frustrating an undesirable environments.*<sup>36</sup> Selanjutnya Robert K. Merton mengambil langkah, jika terjadi anomie diselesaikan dengan *conformity, innovation, ritualism, retreatism and rebellion.*<sup>37</sup> Anomie kesenjangan tersebut akibat proses sosialisasi, individu-individu belajar mengenai tujuan penting dalam kebudayaan dan sekaligus mempelajari cara mencapai tujuan yang selaras dengan kebudayaan. Lebih lanjut Robert K. Merton menghubungkan anomoli dengan kondisi sosial di Amerika Serikat yang tercipta akibat tidak adanya keselarasan dan lebarnya kesenjangan harapan kultural dengan kenyataan sosial.<sup>38</sup> Radikalisme juga dapat disebabkan antara lain

---

<sup>33</sup>Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi* (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), 24.

<sup>34</sup>Magnus Ranstorp, *Mapping Terrorism Research: State of The Art, Gaps, and Future Direction* (New York: Routledge, 2007), 36.

<sup>35</sup>Asep Chaerudin, "Countering Transnational Terrorism In Southeast Asia With Respect to Terrorism In Indonesia and The Philippines" (Naval Postgraduate School, 2003), 23.

<sup>36</sup>Frank Schmalleger, *Criminologi Today* (USA: Pearson Education, Inc, New Jersey, 2006), 222.

<sup>37</sup>Frank Schmalleger, *Criminologi Today* (USA: Pearson Education, Inc, New Jersey, 2006), 222.

<sup>38</sup>Anwar dan Adang, *Kriminologi*, 423.

adanya tekanan politik penguasa terhadap eksistensinya dimana di beberapa belahan dunia, termasuk Indonesia fenomena radikalisme atau fundamentalisme muncul sebagai akibat otoritarianisme.<sup>39</sup>

*Keempat, peran serta masyarakat, pemuka agama terhadap pemahaman Islam secara benar dan pemerintah yang didukung masyarakat sekitar untuk mengawasi faham-faham yang mengarah radikalisme.*

Yusuf al-Qaradhawi mengatakan bahwa faktor utama munculnya sikap radikal adalah karena ketidakmampuan dalam memahami teks agama sehingga Islam hanya dipahami secara dangkal dan parsial.<sup>40</sup>

Sebagai contoh pada QS. al-Baqarah: 208 sebagai berikut: “Wahai orang-orang yang beriman masuklah kalian dalam “agama Islam” secara keseluruhan.” Ayat tersebut sering dijadikan justifikasi untuk konsep Islam *kaffah* dengan formalisasi negara Islam dan harus diterapkan secara totalitas dalam kehidupan umat Islam sehingga muncul konsep *Al-Islām Dīn wa Dawlah*, Islam adalah agama dan negara. Sebagai implikasinya, hukum-hukum produk manusia, atau sistem negara yang dianggap tidak berdasarkan Islam, dianggap sebagai negara *ṭāghūt*.

Terjadinya kesalahpahaman kelompok radikalisme terhadap hukum Islam melahirkan sikap radikal dan terorisme dimana terdapat semangat tinggi untuk memperjuangkan Islam, tetapi kurang pertimbangan, sebab kurangnya ilmu pengetahuan tentang hukum Islam, pemahaman terhadap Alquran dan hadis sepotong-potong, tidak komprehensif dan jauh dari bimbingan para ulama yang mumpuni dalam pengetahuan Agama Islam.<sup>41</sup>

Terorisme merupakan kejahatan yang kompleks, yang didekati dengan pendekatan kelembagaan melalui penegakan hukum dan harus ada peran serta masyarakat terutama di lingkungannya, termasuk keluarga dan lembaga pendidikan. Bentuk peran serta adalah menanggulangi dampak ekstrim atau radikal keagamaan, maka sifatnya itu adalah sukarela dalam mendukung kebijakan pemerintah

<sup>39</sup>Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post-Modernisme* (Jakarta: Paramadina, 1996), 19.

<sup>40</sup>Yūsuf al-Qaradhāwī, *al-Shahwah al-Islāmiyyah Bayna al-Juhūd Wa al-Tatharru* (Kairo: Bank Al-Taqwā, 1989), 59–67.

<sup>41</sup>Shobirin, “Interpretasi Paham Radikalismen Terhadap Hukum Islam,” *Jurnal Addin STAIN Kudus* 10, no. 01 (Februari 2016).



dalam menanggulangi dampak ekstrimisme keagamaan atau paham radikalisme. Seperti di Institusi keagamaan atau pesantren dan sekolah-sekolah agama melalui pemberian materi pembelajaran agama yang mengutamakan gagasan-gagasan Islam rahmat bagi alam semesta dan toleran.

Menurut Direktur Eksekutif Maarif Institute Muhammad Abdullah Darraz, faktor teologis dalam kemunculan aksi terorisme khususnya yang terjadi di Indonesia, memiliki peran yang krusial. Dalam menangkal penyebaran paham terorisme di Indonesia, dibutuhkan reformulasi pemahaman ajaran keagamaan yang mampu menunjukkan doktrin Islam yang jauh dari kekerasan. Pada akhirnya ayat-ayat Alquran dijadikan alat legitimasi untuk melakukan kekerasan.

Selanjutnya menurut Azumardi Azra, cara yang proporsional atau tepat untuk menghindari kemungkinan terror, bagi umat Islam adalah memperbaiki pemahaman, penghayatan dan implementasi ke-Islamannya, dimana harus diperluas dan diperdalam pemahaman yang eksklusif dan parsial, sedangkan pemahaman yang subjektif individual harus diobjektivikasi sehingga konstruktif secara sosial dan kultural.<sup>42</sup>

Peran serta ulama sudah diwujudkan dalam bentuk Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 3 Tahun 2004 tentang Terorisme bahwa terorisme adalah tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan, peradaban yang mengancam kedaulatan negara dan keamanannya, perdamaian dunia, merugikan kesejahteraan masyarakat. Terorisme merupakan salah satu bentuk *wellorganized*, bersifat trans-nasional dan *extra-ordinary crime* yang indiskrimatif.

Selain itu, Pasal 33 (draft Undang-undang Terorisme) mengharuskan adanya perlindungan oleh negara terhadap ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan atau hartanya kepada penyidik, penuntut umum, hakim, advokat, pelapor, ahli, saksi dan petugas pemasyarakatan serta keluarganya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

---

<sup>42</sup>Abdul Wahid, Sunardi, dan Muhammad Imam Sidik, *Kejahatan Terorisme – Perspektif Agama, HAM dan Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2004), 51.

*Kelima, perlu pola pembinaan khusus bagi pelaku tidak pidana terorisme.*

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Polisi Suhardi Alius menyambut baik langkah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) yang mewujudkan Lapas Khusus *High Risk* untuk nara pidana terorisme di P. Nusakambangan. Hal ini disebabkan membina nara pidana terorisme sangat sensitif dan kompleksitas permasalahan dan penempatan nara pidana *one cell one man* dan dijaga petugas pilihan. Meskipun kebijakan pemidanaan dengan pidana penjara bukan sebuah kebijakan yang populis, mengingat kompleksitas di lembaga pemasyarakatan mulai dari sumber daya manusia, sarana-prasarana, penganggaran, tetapi masih menjadi alternatif untuk melakukan pembinaan tidak terkecuali pelaku terorisme.

*Keenam, Penegakan Terorisme Didukung dengan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.*

Secara etimologis, hak asasi manusia terdiri dari kata hak, asasi, manusia. Kata *haqq* berasal dari kata *haqqa, yahiqqu, haqqan*, artinya benar, nyata, pasti, tetap dan wajib. Apabila dikatakan *yahiqqu 'alaika an taf'ala kadza*, berarti: "kamu wajib melakukan seperti ini". Berdasarkan pengertian tersebut, maka *haqq* adalah kewenangan atau kewajiban melakukan sesuatu atau tidak melakukannya. Kata *asasiyy* berasal dari akar kata *assa, yaussu, asāsan*, artinya membangun, mendirikan, meletakkan. Dapat juga berarti asal, asas, pangkal, dasar segala sesuatu, sehingga asasi adalah segala sesuatu yang bersifat mendasar dan fundamental yang melekat pada objeknya.<sup>43</sup>

Adapun konsep *dueprocess of law* sebagai proses hukum yang adil tidak hanya penerapan hukum atau perundang-undangan secara formil,<sup>44</sup> sehingga dalam penanganan kasus-kasus terorisme penegakan hukumnya harus dapat mencerminkan keadilan masyarakat dengan tanpa mengesampingkan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Penangkapan dalam UU terorisme diatur dalam Pasal 28 selama 7x24 jam, tetapi RUU memperpanjang masa penangkapan menjadi 30 hari. Penangkapan *incommunicado* (penahanan tanpa akses

---

<sup>43</sup>Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi: Dari UUD 1945 Sampai Dengan Amendemen UUD 1945 Tahun 2002* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), 1.

<sup>44</sup>Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*.

terhadap dunia luar) selama 30 hari membuka peluang *unfair trial* yang rawan penyiksaan sekaligus melanggar hak tersangka untuk segera di sidang berdasarkan ICCPR. Artinya jangan sampai upaya pemberantasan terorisme, justru terjebak pada pelanggaran hukum atau dengan kata lain, tidak diperkenankan menegakkan hukum dengan melanggar hukum di bidang perlindungan hak asasi manusia.

Secara umum dapat dikatakan bahwa upaya pembaruan hukum pidana dalam mencegah terorisme serta radikalisme adalah bentuk politik hukum nasional untuk melahirkan peraturan yang responsif dan akomodatif, yang mengakomodir kebutuhan hukum masyarakat yang berkembang, seiring kompleksitas permasalahan yang ada dalam rangka mencapai tujuan hukum di antaranya perlindungan masyarakat.

## **PENUTUP**

Eksisting regulasi terorisme dalam Hukum Positif dengan menggunakan interpretasi sistematis, antara lain dapat dilihat dengan regulasi: 1). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, 2). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Perpu tersebut berlaku surut terhadap para pelaku tindak pidana terorisme bom Bali I sehingga pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tentang perluasan batasan terorisme, 4) Perpres Nomor 46 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang pada tahun 2012 diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2012). Pengawasan terhadap dugaan pendanaan terorisme, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;

Pembaruan Hukum Pidana menghadapi fundamentalisme dan radikalisme, dalam rangka memberikan perlindungan hukum pada warga negara serta memberikan manfaat bagi masyarakat, di samping digunakan interpretasi futuristik, antara lain dilakukan upaya

preventif atau pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya terorisme, dilakukan upaya represif dalam penanganan terorisme dan radikalisme, menggunakan pendekatan kriminologis, peran serta masyarakat, pemuka agama terhadap pemahaman Islam secara benar dan pemerintah yang didukung masyarakat sekitar untuk mengawasi faham-faham yang mengarah radikalisme, perlu pola pembinaan khusus bagi pelaku tidak pidana terorisme serta penegakan terorisme harus didukung dengan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.

Kondisi eksisting regulasi terorisme dalam Hukum Positif semestinya mampu mengikuti perkembangan zaman dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan pelakunya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pembaruan Hukum Pidana dalam rangka menangkal fundamentalisme dan radikalisme harus dilandasi Politik Hukum Pidana sebagai kebijakan yang mengatur tindak pidana terorisme yang terus berkembang sesuai kebutuhan hukum masyarakat. Di samping, ada itikad baik dari pemerintah, dukungan atau peran serta masyarakat, ulama serta suasana penegakan hukum yang kondusif.

## DAFTAR RUJUKAN

- Anwar, Yesmil, dan Adang,. *Kriminologi*. Bandung: PT Refika Aditama, 2013.
- Arief, Barda Nawawi. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009.
- Azra, Azyumardi. *Islam Reformis: Dinamika Intelektual dan Gerakan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- . *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post-Modernisme*. Jakarta: Paramadina, 1996.
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). “Strategi Menghadapi Paham Radikalisme Terorisme – ISIS,” 2016.
- Black, Henry Campbell, dan St Paul Minn. *Black’s Law Dictionary*. USA: Ninth Edition, 2009.

- Chaerudin, Asep. "Countering Transnational Terrorism In Southeast Asia With Respect to Terrorism In Indonesia and The Philippines." Naval Postgraduate School, 2003.
- Darmodiharjo, dan Sidharta. *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2002.
- Dewata, Mukti Fajar N, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- El-Muhtaj, Majda. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi: Dari UUD 1945 Sampai Dengan Amanademen UUD 1945 Tahun 2002*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.
- Hamzah, Andi. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.
- Kuntowijoyo. *Identitas Politik Umat Islam*. Bandung: Mizan, 1997.
- Kusumah, Mulyana W. "Terorisme Dalam Prespektif Politik dan Hukum." *Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI* 2, no. 3 (2002).
- Loqman, Loebby. "Perkembangan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia." dipresentasikan pada Seminar Tentang Asas-asas Hukum Pidana Nasional diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Bekerjasama Dengan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, 2004.
- Madjid, Nurcholish. *Pintu-pintu Menuju Tuhan*. Jakarta: Paramadina, 1995.
- Marpaung, Rusdi. *Terorisme, Defenisi, Aksi dan Regulas*. Disunting oleh Al-Araf. Jakarta: Imparsial, 2005.
- Medistiara, Yulida. "Soal Kewenangan TNI Masuk RUU Terorisme, Panja DPR: Semua Setuju." *detikNews*, Mei 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010.

- Moeljatno. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1993.
- Moelyatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1978.
- Mufid, Ahmad Syafi'i. "Peta Gerakan Radikalisme di Indonesia." dipresentasikan pada Membangun Kesadaran dan Strategi Menghadapi Radikalisasi Agama, Palu, Mei 2012.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2001.
- "Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme," 2002.
- Pound, Roscoe. *Pengantar Filsafat Hukum*. Jakarta: Bhatara, 1972.
- Prihadi. *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Alfa, 1999.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1994.
- Qaradhâwî, Yûsuf al-. *al-Shahwah al-Islâmiyyah Bayna al-Juhûd Wa al-Tatharru*. Kairo: Bank Al-Taqwâ, 1989.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity*. Chicago: The University of Chicago Press, 1982.
- Rasjidi, Lili, dan Ira Thania Rasjidi. *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Schmallegger, Frank. *Crimilogi Today*. USA: Pearson Education, Inc, New Jersey, 2006.
- . *Criminologi Today*. USA: Pearson Education, Inc, New Jersey, 2006.
- Shobirin. "Interpretasi Paham Radikalismen Terhadap Hukum Islam." *Jurnal Addin STAIN Kudus* 10, no. 01 (Februari 2016).
- Sidharta, B. Arief. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Ranstorp, Magnus. *Mapping Terrorism Research: State of The Art, Gaps, and Future Direction*. New York: Routledge, 2007.

Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.

“Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pasal 1 ayat (1), Pasal 6 dan Pasal 7,” 2003.

Voll, John Obert. *Politik Islam: Kelangsungan dan Perubahan di Dunia Modern*. Diterjemahkan oleh Ajat Sudrajat. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997.

Wahid, Abdul, Sunardi, dan Muhammad Imam Sidik. *Kejahatan Terorisme – Perspektif Agama, HAM dan Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2004.